

Kode Etik Pemasok ADL

(Axiata Digital Labs (Private) Limited dan PT Axiata Digital Labs Indonesia secara bersama-sama disebut sebagai ADL)

ADL sangat berkomitmen untuk menerapkan standar etika tertinggi dalam seluruh kegiatan pengadaan. Oleh karena itu, Kode Etik Pemasok Axiata Digital Labs ("Kode") ini disusun untuk memberikan pernyataan yang jelas mengenai harapan ADL terhadap para Pemasok dalam setiap kegiatan pengadaan dengan memastikan diterapkannya etika pengadaan yang diakui secara internasional. Transparansi dan pertanggungjawaban harus ditegakkan secara ketat dalam seluruh kegiatan pengadaan. Kode ini menetapkan standar yang harus dipenuhi dalam menjalankan usaha dengan ADL. Tujuan kami adalah bekerja sama dengan para Pemasok untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap Kode ini. Persyaratan yang tercantum di dalamnya menetapkan tingkat kepatuhan minimal yang harus dipenuhi oleh para Pemasok ADL. Sebagai Pemasok, Anda diharapkan untuk memenuhi dan melampaui persyaratan tersebut sejauh mungkin. Kami akan mempertimbangkan Kode ini dalam proses pemilihan Pemasok dan akan secara aktif memantau kepatuhan para Pemasok terhadap Kode ini.

ADL dapat mengubah dan menambah isi Kode ini kapan saja dan dari waktu ke waktu. Pemasok dan Perwakilan Pemasok terikat

pada setiap perubahan dan penambahan yang diterbitkan dari waktu ke waktu dan dapat diakses melalui <https://www.axiatadigitallabs.com/supplier-code-of-conduct/>.

Setiap referensi terhadap Kode ini akan dianggap mencakup perubahan dan penambahan tersebut. Pemasok harus memastikan bahwa seluruh Perwakilan Pemasok mematuhi Kode ini.

1. PENERAPAN KODE ETIK

Kode ini berlaku bagi seluruh pihak berikut:

- (i) pihak terkait, termasuk pemasok, kontraktor, konsultan, dealer, distributor, vendor, penyedia jasa, mitra usaha, mitra jaringan distribusi, serta mitra usaha patungan (secara terpisah dan/atau bersama-sama disebut sebagai "Pihak Terkait");
- (ii) calon Pihak Terkait (secara terpisah dan/atau bersama-sama disebut sebagai "Calon Pihak Terkait");
- (iii) induk perusahaan atau anak perusahaan dari Pihak Terkait atau Calon Pihak Terkait (secara terpisah dan/atau bersama-sama disebut sebagai "Perusahaan Terkait"); dan
- (iv) personil, pejabat, direktur, perwakilan, agen, serta kontraktor, maupun entitas lain yang bertindak atas nama Pihak Terkait atau Calon Pihak Terkait (secara terpisah dan/atau bersama-sama disebut sebagai "Perwakilan").

Pihak Terkait dan Calon Pihak Terkait selanjutnya secara terpisah dan/atau bersama-sama disebut sebagai "Pemasok", dan Perusahaan Terkait serta Perwakilan selanjutnya secara terpisah dan/atau bersama-sama disebut sebagai "Perwakilan Pemasok".

Pemasok harus, dan harus memastikan bahwa Perwakilan Pemasok juga, menyebarluaskan Kode ini serta informasi terkait lainnya ke seluruh organisasi mereka, dan memastikan bahwa informasi tersebut tersedia untuk setiap karyawan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh karyawan dan pengawas mereka masing-masing.

Pemasok dan Perwakilan Pemasok mengakui Kode ini merupakan prasyarat dalam setiap kontrak pengadaan dengan ADL. Dengan menerima Pesanan Pembelian dan/atau menandatangani kontrak yang memuat rujukan terhadap Kode ini, Pemasok berkomitmen untuk secara konsisten mematuhi serta melakukan seluruh ketentuan yang tercantum dalam Kode ini.

2. PRAKTIK USAHA

2.1 Hukum, Termasuk Peraturan dan Persyaratan Hukum Lainnya

Pemasok harus mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku di setiap yurisdiksi tempat mereka menjalankan kegiatan usahanya. Jika terdapat perbedaan atau pertentangan antara ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku dengan ketentuan dalam Kode ini, maka Pemasok

harus mematuhi standar tertinggi yang tetap selaras dengan hukum atau peraturan yang berlaku.

Pemasok juga diharapkan untuk memastikan bahwa mereka telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan untuk menjalankan usahanya di yurisdiksi terkait. Hal ini mencakup, namun tidak terbatas pada, lisensi, izin, persetujuan, atau pernyataan izin yang diberikan oleh badan regulator setempat maupun badan pemerintah pusat.

2.2 **Kebijakan Anti-Suap dan Korupsi**

ADL mengharapkan Pemasok dan perusahaan yang ingin menjual barang atau jasa, untuk menjalankan usaha mereka sesuai dengan standar etika tertinggi. ADL berkomitmen untuk menjalankan usaha dengan Kebijakan Nol Toleransi terhadap segala bentuk suap dan korupsi, serta mengharapkan Pemasok juga melakukan hal yang sama. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemasok harus mematuhi Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi ADL, salinannya dapat diakses di <https://www.axiatadigitallabs.com/anti-bribery-anti-corruption-policy/>. Pemasok dilarang keras menawarkan suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun kepada karyawan ADL, keluarga atau penerus mereka, serta dilarang melakukan praktik usaha yang tidak etis atau tidak dapat diterima untuk memperoleh atau mempertahankan kerja sama dengan ADL. Baik secara langsung maupun tidak langsung, Pemasok dilarang menawarkan, menjanjikan, memberi, meminta,

menerima, menyetujui untuk menerima, atau berupaya memperoleh sesuatu yang dapat dianggap sebagai pembayaran fasilitas dalam bentuk apapun. Pemasok juga dilarang memengaruhi Pejabat Publik/Pemerintah dan PEP secara tidak semestinya untuk mencari atau mempertahankan keuntungan usaha bagi ADL dan harus melakukan upaya terbaik untuk bertransaksi secara adil dan transparan. Pemasok harus melaporkan kepada ADL jika ada karyawan ADL atau mitra usaha yang meminta insentif semacam itu. Selama proses tender atau evaluasi, Pemasok tidak boleh membujuk atau berusaha memengaruhi karyawan ADL yang terlibat dalam tender atau evaluasi, termasuk keluarga mereka, melalui hadiah, uang, layanan, atau keuntungan lain yang dapat memengaruhi atau menimbulkan kesan memengaruhi keputusan bisnis.

ADL telah menerapkan **Kebijakan "Tanpa Hadiah"**, di mana seluruh pemangku kepentingan¹ ADL beserta anggota keluarga mereka yang bertindak untuk dan atas nama ADL, baik secara langsung maupun tidak langsung, dilarang **memberikan atau menerima** hadiah untuk menghindari konflik kepentingan (baik secara nyata maupun persepsi), karena hadiah dapat dianggap sebagai suap yang berpotensi merugikan reputasi ADL atau melanggar Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi serta hukum dan peraturan yang berlaku. Hadiah dalam bentuk uang tunai atau setara uang dilarang. Setiap hadiah

¹ Merujuk pada pihak internal dan eksternal yang memiliki interaksi dengan ADL, termasuk semua anggota Direksi, karyawan pada semua tingkatan, serta pihak ketiga termasuk pelanggan, pemasok, kontraktor, vendor, agen, konsultan, perwakilan, distributor, mitra usaha patungan, dan pemangku kepentingan eksternal lainnya yang bertindak untuk atau atas nama ADL.

yang ditawarkan, diberikan, atau diterima (dalam keadaan tertentu) harus sesuai dengan hukum, Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi ADL, serta kebijakan dan prosedur terkait lainnya. Jika ada hadiah yang ditawarkan, diberikan, atau diterima, karyawan harus mendapatkan dan/atau memperoleh persetujuan sebelumnya. Hadiah tidak boleh ditawarkan atau diberikan kepada karyawan ADL atau anggota keluarga mereka jika dapat menimbulkan kesan memengaruhi hubungan bisnis dengan ADL atau keputusan bisnis yang dibuat dari hubungan bisnis tersebut. Untuk menghindari keraguan, hadiah didefinisikan sebagai segala bentuk hiburan, perjalanan, kenyamanan, donasi, serta sponsor.

2.3 **Sikap terhadap Konflik Kepentingan**

Pemasok harus melaporkan secara tertulis kepada Kepala Pengadaan ADL jika ada direktur atau karyawan ADL dan/atau anggota keluarga dari direktur atau karyawan ADL yang menjadi karyawan, mitra, direktur, atau pemegang saham (selain sekuritas yang diperdagangkan secara publik) Pemasok. Anggota keluarga dari direktur atau karyawan ADL mencakup pasangan, orang tua, anak, saudara laki-laki atau perempuan, serta pasangan anak, saudara laki-laki, atau saudara perempuan tersebut. Kebijakan ADL menetapkan bahwa setiap direktur atau karyawan harus menyatakan setiap kepentingan secara langsung atau tidak langsung yang

dimiliki oleh mereka atau anggota keluarganya dalam suatu tender atau suatu Pemasok.

2.4 Perilaku Anti-Kompetitif

Pemasok harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan terkait persaingan usaha yang berlaku dan tidak terlibat dalam perilaku anti-kompetitif, termasuk namun tidak terbatas pada perilaku kolusi, pengikatan atau pengaitan, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan penolakan untuk memasok.

ADL mengharapkan Pemasok untuk mematuhi semua hukum dan peraturan anti-monopoli guna memastikan terciptanya pasar yang bebas dan terbuka. Pemasok dilarang mengusulkan atau membuat kesepakatan dengan pesaing untuk menetapkan atau menstabilkan harga, membagi pelanggan, wilayah, produk, atau pasar, mengatur tender atau melakukan kolusi dalam penawaran, serta memboikot pesaing atau pelanggan.

2.5 Ketentuan terkait Pejabat Publik, Pejabat Pemerintah, dan Orang yang Memegang Jabatan Publik (PEP)

ADL melakukan upaya untuk membangun hubungan yang transparan dan adil dengan Pejabat Publik atau Pejabat Pemerintah (termasuk badan pengatur) serta PEP. PEP didefinisikan sebagai individu yang dipercayakan atas fungsi publik atau pemerintahan di tingkat lokal atau negara asing. Para Pemasok, karyawan dan/atau perwakilan mereka harus mematuhi Kebijakan Anti-Suap dan Anti-Korupsi

ADL serta semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam semua interaksi atau hubungan dengan Pejabat Publik, Pejabat Pemerintah (termasuk badan pengatur), dan PEP.

ADL mengharapkan kegiatan usaha Pemasok atau Perwakilan Pemasok yang melaksanakan tugas dan pekerjaan untuk ADL bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap penyampaian informasi yang tidak benar dan perilaku ilegal atau tidak etis akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Kode ini.

3. HAK TENAGA KERJA DAN KETENTUAN KERJA

ADL mengharapkan para Pemasoknya untuk mematuhi seluruh undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, serta hak dan prinsip ketenagakerjaan internasional sebagaimana ditetapkan oleh ILO (*International Labour Organization*) dalam *Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* tahun 1998.

3.1 Pekerja Paksa dan Tidak Sukarela

Pemasok tidak diperbolehkan menggunakan tenaga kerja paksa atau tidak sukarela dalam bentuk apa pun (misalnya tenaga kerja paksa, terikat utang, kewajiban magang, atau kerja paksa narapidana). Seluruh hubungan kerja harus bersifat sukarela.

3.2 Larangan Mempekerjakan Anak di Bawah Umur

Pemasok tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur². ADL mendukung penggunaan program magang atau pelatihan kerja

² Istilah "anak" merujuk pada setiap orang di bawah usia 15 tahun (atau usia lain sebagaimana ditetapkan oleh hukum di negara yang bersangkutan), atau di bawah usia penyelesaian pendidikan wajib, atau di bawah usia minimum untuk bekerja di negara tersebut, umur manapun yang paling muda.

resmi yang sah dan sesuai dengan seluruh ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Pekerja berusia dibawah 18 tahun tidak boleh melakukan pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan atau keselamatan mereka.

3.3 Upah dan Manfaat

Kompensasi yang dibayarkan kepada pekerja harus mematuhi semua ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku terkait upah, termasuk upah minimum, jam kerja lembur, serta tunjangan yang diwajibkan berdasarkan hukum. Dasar perhitungan upah untuk setiap pekerja harus dijelaskan secara transparan kepada yang bersangkutan dengan tepat waktu melalui slip gaji atau dokumen sejenis.

3.4 Jam Kerja

ADL mengharapkan Pemasok untuk mematuhi norma industri dan peraturan ketenagakerjaan setempat yang berlaku terkait jam kerja sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan di negara masing-masing. Pemasok harus memastikan bahwa setiap kerja lembur dilakukan secara sukarela dan dibayar sesuai dengan tarif lembur yang berlaku. Setiap karyawan harus diberikan setidaknya satu hari libur dalam setiap tujuh hari kerja.

3.5 Rasa Hormat dan Martabat

Pemasok harus memperlakukan seluruh karyawan dengan rasa hormat, serta tidak menggunakan hukuman fisik, ancaman

kekerasan, atau bentuk pemaksaan maupun pelecehan fisik lainnya.

3.6 Anti Diskriminasi

Pemasok tidak boleh melakukan diskriminasi³ dalam praktik rekrutmen maupun hubungan kerja.

3.7 Kebebasan Berserikat

Pemasok harus mengakui hak karyawan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan serikat pekerja atau asosiasi tenaga kerja, serta untuk melakukan perundingan bersama sebagaimana diperbolehkan oleh hukum. Pemasok juga memiliki hak untuk menciptakan ketentuan kerja yang kondusif dan menjaga komunikasi terbuka serta hubungan antara pekerja dan manajemen guna menyelesaikan masalah ketenagakerjaan dan kompensasi, serta mendorong hubungan kerja yang positif sehingga pekerja merasa tidak memerlukan perwakilan pihak ketiga.

4. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Pemasok harus menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk seluruh karyawannya sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Pemasok harus menyelenggarakan pelatihan, sertifikasi, serta menerapkan program yang efektif yang mencakup program⁴ keselamatan untuk mendidik dan melatih karyawannya mengenai prinsip dasar kesehatan dan keselamatan kerja.

³ Bentuk diskriminasi dapat mencakup ras, agama, usia, kebangsaan, sosial atau etnis, orientasi seksual, jenis kelamin, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, kehamilan, afiliasi politik, atau disabilitas.

⁴ Mencakup bidang-bidang seperti keselamatan manusia, kesiapsiagaan darurat, paparan terhadap bahan kimiawi, fisik dan biologis, ergonomi, serta pelaporan dan penyelidikan insiden.

Pemasok harus menyediakan informasi keselamatan kerja terkait risiko di tempat kerja, serta memastikan bahwa seluruh karyawan mendapatkan pelatihan yang memadai agar mereka terlindungi dari potensi bahaya. Pemasok juga harus mengidentifikasi dan menilai kemungkinan serta potensi situasi darurat di lingkungan kerja, dan meminimalkan dampaknya dengan menyusun dan menerapkan rencana darurat serta prosedur tanggap darurat.

5. LINGKUNGAN

Pemasok harus menjalankan usahanya dengan cara yang ramah lingkungan. Sebagai standar minimal, Pemasok harus mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar⁵ lingkungan yang berlaku. Pemasok juga harus mematuhi setiap persyaratan lingkungan tambahan yang secara khusus berlaku untuk produk atau layanan yang diberikan kepada ADL, sebagaimana tercantum dalam spesifikasi desain dan produk serta dokumen kontrak. Pemasok harus menerapkan sistem manajemen untuk memastikan pemenuhan terhadap persyaratan tersebut.

6. PRIVASI DATA DAN KEAMANAN SIBER

Seluruh informasi pribadi perusahaan, pelanggan, mitra usaha, dan karyawan milik ADL, baik dalam bentuk fisik maupun digital, bersifat sangat pribadi dan rahasia.

⁵ Standar tersebut mencakup pengelolaan dan pembuangan bahan kimia dan limbah, daur ulang, pengolahan dan pembuangan air limbah industri, pengendalian emisi udara, izin lingkungan, dan pelaporan masalah lingkungan.

Kerahasiaan merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi integritas aset informasi, keunggulan kompetitif, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

ADL mengharapkan agar Pemasok:

- memproses data sesuai dengan instruksi ADL, kewajiban kontraknya, dan setiap saat mematuhi undang-undang serta peraturan perlindungan data setempat yang berlaku;
- menerapkan langkah tata kelola, fisik, teknis, dan organisasi yang tepat untuk memastikan tingkat keamanan yang sepadan dengan risiko dari kegiatan pemrosesan tersebut;
- melaksanakan kerja sama dengan penuh integritas serta menjaga agar biaya dan waktu tetap dalam batas yang telah ditetapkan;
- waspada terhadap potensi risiko dan bekerja sesuai dengan batas wewenang kerja sama tanpa menimbulkan risiko yang tidak semestinya bagi ADL;
- memastikan bahwa karyawan dan subkontraktornya menerima pelatihan yang memadai serta telah menyatakan komitmen terhadap kewajiban menjaga privasi data dan keamanan siber;
- memastikan bahwa akses ke seluruh aset dan sistem yang diberikan kepadanya terlindungi dari penyalahgunaan

dan malware, serta memastikan dan menjaga tingkat kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan yang tinggi;

- memastikan bahwa akses yang diberikan ke sistem ADL hanya untuk pengguna yang berwenang dengan tingkat akses paling rendah, dan segera mencabut akses tersebut apabila sudah tidak diperlukan;
- segera memberitahu ADL jika ditemukan kelemahan dalam keamanan siber;
- tidak menyebabkan sistem dan aplikasi di ADL menjadi rentan karena tindakan atau kelalaiannya;
- mematuhi semua kebijakan dan standar yang berlaku selama bekerja di tempat usaha ADL.

ADL menganggap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kebijakan ADL, maupun ketentuan kontrak yang berkaitan dengan privasi data dan keamanan data sebagai pelanggaran yang serius dan dapat mengakibatkan pemberlakuan sanksi atau tindakan terhadap Pemasok.

Pemasok harus segera memberitahu ADL jika terjadi atau diduga akan terjadi:

- pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kebijakan ADL, atau ketentuan kontrak yang berkaitan dengan privasi data atau keamanan data; dan

- ancaman siber, pelanggaran keamanan, kehilangan, atau kerusakan terhadap data dan informasi milik ADL.

7. ANTI PENCUCIAN UANG

ADL secara tegas melarang segala bentuk dan cara pencucian uang serta pendanaan terorisme.

ADL menganggap pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kebijakan ADL, maupun ketentuan kontrak yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagai pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan sanksi dan tindakan terhadap Pemasok.

Pemasok harus segera memberitahu ADL jika terdapat atau diduga akan terjadi pelanggaran maupun ketidakpatuhan terhadap undang-undang, peraturan, kebijakan ADL, atau ketentuan kontrak yang berkaitan dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

8. PEMANTAUAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK

Untuk memudahkan pemantauan kepatuhan Pemasok terhadap Kode ini, ADL mengharapkan agar Pemasok:

- Mengembangkan dan memelihara seluruh dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung kepatuhan terhadap standar; dokumentasi tersebut harus akurat, terkini, dan lengkap;

- Memberikan akses kepada perwakilan ADL terhadap seluruh catatan dan dokumentasi terkait kerja sama dengan ADL jika diminta oleh ADL;
- Mengizinkan perwakilan ADL untuk melakukan wawancara (terkait kerja sama dengan Axiata Group) secara terpisah dengan karyawan, manajemen, dan perwakilan lain dari Pemasok;
- Mengizinkan perwakilan ADL untuk melakukan kunjungan lokasi yang telah diberitahukan sebelumnya (terkait kerja sama dengan Axiata Group) ke lokasi Pemasok maupun lokasi Perwakilan Pemasok; dan
- Dengan segera menanggapi setiap permintaan informasi yang wajar dari perwakilan ADL terkait pelaksanaan Kode ini.

Pemasok harus memiliki proses yang memadai untuk melakukan perbaikan secara tepat waktu atas setiap kekurangan atau pelanggaran yang diidentifikasi oleh penilaian tersebut.

9. PERNYATAAN

Pemasok harus memberikan pernyataan yang jujur, akurat, dan terbuka mengenai organisasi mereka, kualifikasi, pengalaman, dan kemampuan yang dimiliki. Jika diminta, Pemasok juga harus mengungkapkan referensi yang akurat terkait pekerjaan sebelumnya yang telah dilakukan. Jika referensi pekerjaan sebelumnya tidak dapat diungkapkan

karena kewajiban kerahasiaan, Pemasok harus melakukan upaya secara wajar untuk memperoleh izin yang sesuai agar dapat mengungkapkan informasi tersebut tanpa melanggar kewajiban kerahasiaan yang berlaku.

10. Pelaporan Masalah

Saluran *Speak Up* (<https://axiatagroup.integrityline.com>) resmi dapat digunakan oleh Pemasok untuk menyampaikan dan mendaftarkan masalah yang mereka alami, termasuk setiap tindakan atau perilaku yang melanggar Kode Etik Pemasok, pelanggaran yang terjadi atau diduga, serta perilaku ilegal atau tidak etis, tanpa takut akan adanya tindakan pembalasan atau perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Pemasok harus memastikan bahwa masalah yang disampaikan memiliki dasar atau keyakinan yang wajar dan pengungkapan tersebut dilakukan dengan itikad baik, bukan untuk keuntungan pribadi atau didorong oleh itikad buruk atau niat jahat. Informasi yang hanya berupa rumor atau desas-desus tidak dapat dijadikan dasar untuk menyampaikan masalah atau melakukan pelaporan.

Secara wajar dan memungkinkan, Axiata Group berkomitmen untuk melindungi siapa pun yang melaporkan atau menyampaikan masalah dengan itikad baik, serta mereka yang terlibat dalam atau melakukan penyelidikan, dari tindakan pembalasan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai

pelaporan/penyampaian masalah dan saluran resmi *Speak Up*, silakan merujuk pada Kebijakan dan Prosedur Axiata mengenai Pelaporan/Penyampaian Masalah (<https://www.axiata.com/sites/default/files/docs/Whistleblowing%20Policy%20Procedures.pdf>).

11. SANKSI

Pemasok harus melakukan langkah yang wajar untuk memastikan bahwa tidak ada entitas atau individu yang berada di bawah sanksi hukum dan peraturan yang berlaku dan terlibat dalam atau memperoleh manfaat secara ilegal dari kegiatan usaha Pemasok, termasuk dalam rantai pasokannya, serta untuk mencegah keterlibatan dalam transaksi yang dilarang oleh hukum dan peraturan tersebut.

12. KEPATUHAN TERHADAP KODE

Pelanggaran terhadap Kode dapat mengakibatkan penerapan tindakan terhadap Pemasok, selain dari upaya hukum atau kontrak yang berlaku. Jenis tindakan yang diterapkan akan bergantung pada sifat dan tingkat pelanggaran serta tingkat komitmen Pemasok yang melanggar kewajibannya dalam Kode ini. Tindakan yang dapat diterapkan terhadap Pemasok meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Peringatan resmi bahwa ketidakpatuhan yang berlanjut akan mengakibatkan tindakan yang lebih serius;

- Pengungkapan sifat pelanggaran kepada seluruh anak perusahaan dan perusahaan asosiasi Axiata; atau
- Pengakhiran kontrak secara langsung tanpa hak banding.